



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syafrizal Desten Bin M. Siagian
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 10 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 3 Mekar Sari Desa Jenggalu Kabupaten
Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Syafrizal Desten Bin M. Siagian ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Julita, S.H., dan Rekan advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT 08 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Desten Bin M. Siagian bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika Gol. I jenis shabu didalam plastik klip bening; (berat bersih barang bukti adalah : 0,32 gram);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan simcard 081218164779 dan 081279376509;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seingan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Syafrizal Desten Bin M. Siagian, pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seluma namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Seluma yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi LOPI (DPO) menyampaikan hendak membeli sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA namun Terdakwa lupa nomor dan atas nama siapa rekening tersebut dengan cara mentransfernya melalui BRI Link yang berada di daerah simpang Kandis setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut lalu Lopi mengirimkan pesan kepada Terdakwa berisikan "Gang MAN2, Idak Jauh Dari Gapura Sebelah Kiri, Bungkus Rokok Sampurna Mild" lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi ke daerah MAN 2 yang beralamat di Jalan Bandara Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat kotak sampurna mild yang berada diatas badan jalan tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa lalu membuka isi kota rokok sampurna mild tersebut didalam berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibungkus plastic klip bening dan beratnya hanya dikira-kira saja oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menimbanginya dengan menggunakan timbangan, kemudian Terdakwa masukkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa dari 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah dijual Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa 3 (tiga) paket Narkotika terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan digantungkan didinding kamar didalam rumah Terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10687.00/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti adalah : 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0078 tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Syafrizal Desten Bin M.Siagian, pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seluma namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Seluma yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan digantungkan didinding kamar didalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah beserta simcar telkomsel milik Terdakwa diatas kasur dikamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10687.00/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti adalah : 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0078 tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliantoni Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Izon karena kepemilikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dilakukan interrogasi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl



didapatkan dari mana 1 (satu) paket Narkotika tersebut lalu Izon menyebutkan bahwa mendapatnya dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya bedasarkan informasi dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dan sekira pukul 01.10 WIB saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah beserta simcard telkomsel milik Terdakwa diatas kasur didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Lopi (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Lopi (DPO) menyampaikan hendak membeli sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima uluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA namun Terdakwa lupa nomor dan atas nama siapa rekening tersebut dengan cara mentransfernya melalui BRI Link yang berada di daerah simpang Kandis setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut lalu Lopi mengirimkan pesan kepada Terdakwa berisikan "Gang MAN2, Idak Jauh Dari Gapura Sebelah Kiri, Bungkus Rokok Sampurna Mild" lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi ke daerah MAN 2 yang beralamat di Jalan Bandara Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat kotak sampurna mild yang berada diatas badan jalan tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian masing-masing dibungkus plastik klip bening dan beratnya hanya dikira-kira saja oleh Terdakwa karena terdakwa tidak menimbanginya dengan menggunakan timbangan, kemudian Terdakwa masukkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah dijual Terdakwa kepada Izon dan 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan surat izin / dokumen untuk membeli, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Junaidi Bin Pingai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Izon karena kepemilikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dilakukan interogasi didapatkan dari mana 1 (satu) paket Narkotika tersebut lalu Izon menyebutkan bahwa mendapatnya dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya bedasarkan informasi dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dan sekira pukul 01.10 WIB saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah beserta simcard telkomsel milik Terdakwa diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Lopi (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Lopi (DPO) menyampaikan hendak membeli sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima uluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA namun Terdakwa lupa nomor dan atas nama siapa rekening tersebut dengan cara mentransfernya melalui BRI Link yang berada di daerah simpang Kandis setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut lalu Lopi mengirimkan pesan kepada Terdakwa berisikan "Gang MAN2, Idak Jauh Dari Gapura Sebelah Kiri, Bungkus Rokok Sampurna Mild" lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi ke daerah MAN 2 yang beralamat di Jalan Bandara Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat kotak sampurna mild yang berada diatas badan jalan tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian masing-masing dibungkus plastik klip bening dan beratnya hanya dikira-kira saja oleh Terdakwa karena terdakwa tidak menimbanginya dengan menggunakan timbangan, kemudian Terdakwa masukkan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah dijual Terdakwa kepada Izon dan 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan surat izin / dokumen untuk membeli, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kab. Seluma.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah beserta simcard telkomsel milik Terdakwa diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkoba tersebut terdakwa peroleh dari Lopi (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Lopi (DPO) menyampaikan hendak membeli sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima uluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA namun Terdakwa lupa nomor dan atas nama siapa rekening tersebut dengan cara mentransfernya melalui BRI Link yang berada di daerah Simpang Kandis setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut lalu Lopi mengirimkan pesan kepada Terdakwa berisikan "Gang MAN2, Idak Jauh Dari Gapura Sebelah Kiri, Bungkus Rokok Sampurna Mild" lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi ke daerah MAN 2 yang beralamat di Jalan Bandara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat kotak sampurna mild yang berada diatas badan jalan tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian masing-masing dibungkus plastik klip bening dan beratnya hanya dikira-kira saja oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menimbanginya dengan menggunakan timbangan, kemudian Terdakwa masukkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah dijual Terdakwa kepada Izon dan 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga narkotika Gol. I jenis shabu didalam plastik klip bening; (berat bersih barang bukti adalah : 0,32 gram);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan simcard 081218164779 dan 081279376509;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kab. Seluma.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah beserta simcard telkomsel milik Terdakwa diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika tersebut terdakwa peroleh dari Lopi (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Lopi (DPO) menyampaikan hendak membeli sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima uluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA namun Terdakwa lupa nomor dan atas nama siapa rekening tersebut dengan cara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfernya melalui BRI Link yang berada di daerah Simpang Kandis setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut lalu Lopi mengirimkan pesan kepada Terdakwa berisikan "Gang MAN2, Idak Jauh Dari Gapura Sebelah Kiri, Bungkus Rokok Sampurna Mild" lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi ke daerah MAN 2 yang beralamat di Jalan Bandara Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat kotak sampurna mild yang berada diatas badan jalan tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian masing-masing dibungkus plastik klip bening dan beratnya hanya dikira-kira saja oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menimbanginya dengan menggunakan timbangan, kemudian Terdakwa masukkan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah dijual Terdakwa kepada Izon dan 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Syafrizal Desten Bin M. Siagian yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kab. Seluma;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah beserta simcard telkomsel milik Terdakwa diatas kasur didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Lopi (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Lopi



(DPO) menyampaikan hendak membeli sabu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA namun Terdakwa lupa nomor dan atas nama siapa rekening tersebut dengan cara mentransfernya melalui BRI Link yang berada di daerah Simpang Kandis setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut lalu Lopi mengirimkan pesan kepada Terdakwa berisikan "Gang MAN2, Idak Jauh Dari Gapura Sebelah Kiri, Bungkus Rokok Sampurna Mild" lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi ke daerah MAN 2 yang beralamat di Jalan Bandara Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat kotak sampurna mild yang berada diatas badan jalan tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian masing-masing dibungkus plastik klip bening dan beratnya hanya dikira-kira saja oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menimbanginya dengan menggunakan timbangan, kemudian Terdakwa masukkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket telah dijual Terdakwa kepada Izon dan 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika Gol. I jenis shabu didalam plastik klip bening; (berat bersih barang bukti adalah : 0,32 gram), dan 1 (satu) buah tas warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat untuk menyimpan barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan simcard 081218164779 dan 081279376509, adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Desten Bin M. Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrizal Desten Bin M. Siagian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa narkotika jenis ganja seberat 1,06 gram;
 - 1 buah tas gendong bertuliskan vans;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk redmi warna silver berikut simcardnya;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat nomor Polisi BD 5440 IM;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenharnol, SH, MH. Penuntut Umum dan
Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15